



## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 416/183/Dispora/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran (Parsial).
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 78) diubah berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang berubah terdiri dari :

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.414.137.733.520,00	1.414.137.733.520,00	-
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	175.940.897.280,55	175.940.897.280,55	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	76.947.960.190,53	76.947.960.190,53	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.299.730.881,83	7.299.730.881,83	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinicahkan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.693.206.208,19	77.693.206.208,19	-
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.061.112.475.138,00	1.061.112.475.138,00	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.547.034.000,00	38.547.034.000,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	752.773.975.000,00	752.773.975.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	269.791.466.138,00	269.791.466.138,00	-
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	177.084.361.101,45	177.084.361.101,45	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	46.807.520.000,00	46.807.520.000,00	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.861.566.301,45	49.861.566.301,45	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68.274.262.000,00	68.274.262.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.141.012.800,00	12.141.012.800,00	-
2	<b>BELANJA</b>	1.449.317.034.023,00	1.449.317.034.023,00	-
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	748.603.602.213,27	748.603.602.213,27	-
2.1.1	Belanja Pegawai	598.781.435.955,27	598.781.435.955,27	-
2.1.4	Belanja Hibah	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	140.566.829.500,00	140.566.829.500,00	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	55.336.758,00	55.336.758,00	-
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	700.713.431.809,73	700.713.431.809,73	-
2.2.1	Belanja Pegawai	13.282.408.040,00	13.282.408.040,00	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	366.385.622.029,73	366.385.622.029,73	-
2.2.3	Belanja Modal	321.045.401.740,00	321.045.401.740,00	-
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(35.179.300.503,00)	(35.179.300.503,00)	-
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	40.179.300.503,00	40.179.300.503,00	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.179.300.503,00	38.179.300.503,00	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	35.179.300.503,00	35.179.300.503,00	-
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 4 September 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID



PARAF  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
SEKRETARIS :  
KADIS :  
KORDETOR :  
PESPEK :  


Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal,

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor Tahun 2018  
 Tentang : Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Ususan Pemerintahan : 2  
 Bidang Pemerintahan : 2.13  
 Unit Organisasi : 2.13.213.01  
 Sub Unit Organisasi : 2.13.213.01.01

Ususan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
 Keperumudaan dan Olah Raga  
 Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Dinas Pemuda dan Olahraga

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga									
21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga									
5	BELANJA			5.031.000.000,00	5.031.000.000,00			5.031.000.000,00		0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG			5.031.000.000,00	5.031.000.000,00			5.031.000.000,00		0,00
5.2.3	Belanja Modal			5.031.000.000,00	5.031.000.000,00			5.031.000.000,00		0,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			5.031.000.000,00	5.031.000.000,00			5.031.000.000,00		0,00
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Bantuan Keuangan Provinsi)			5.031.000.000,00	5.031.000.000,00			5.031.000.000,00		0,00
	- Pembangunan Lapangan Futsal	0		1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	1	Paket	1.090.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	- Pembangunan Lapangan Futsal Batara	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0		0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
	- Pembangunan Lapangan Basket, Lapangan Voli dan Lapangan Takraw Batara	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0		0,00	0,00	(200.000.000,00)
	- Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis	0		0,00	0,00	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>Disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep</b>										
CATATAN										
1. Usulan Surat = Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga										
2. Sumber Dana = Bantuan Keuangan Provinsi Sul-Sel										
3. Bentuk Pergeseran = Pergeseran belanja bersumber dari bantuan keuangan provinsi Sul-Sel										
4. Tingkat Persetujuan = Penyampalan ke DPRD										
5. Catatan lainnya = -										

ARSIP  
 MAGIAN MUKIM



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID